



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Alamat : Rektorat Kampus Gunung Kelua, Jl. Kuaro Kotak Pos 1068 Telp. (0541) 74118

Fax. (0541) 747479 - 732870 Samarinda 75119

Email : rektorat@unmul.ac.id Website : <http://www.unmul.ac.id>

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

NOMOR : 582/SK/2018

TENTANG

PENGANGKATAN ANGGOTA SENAT PENGGANTI ANTAR WAKTU PERIODE 2017-2020  
FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT UNIVERSITAS MULAWARMAN

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN,

- Menimbang : a. bahwa sesuai Keputusan Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Mulawarman Nomor 19/SK/2018 tanggal 19 Februari 2018, telah ditetapkan Pengangkatan Anggota Senat Pengganti Antar Waktu Periode 2017-2020 Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Mulawarman;
- b. bahwa untuk tertib administrasi dan kelancaran pelaksanaan kegiatan dalam rangka meyelenggarakan tugas dan fungsi Senat Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Mulawarman, dipandang perlu menguatkan Keputusan Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Mulawarman Nomor 19/SK/2018;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman tentang Pengangkatan Anggota Senat Pengganti Antar Waktu Periode 2017-2020 Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Mulawarman;
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang RI Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Undang-Undang RI Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi;
7. Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Mulawarman;
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman;
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 20 Tahun 2015 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Riset, Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia;

10. Keputusan Mendiknas RI Nomor 091/O/2004 tentang Statuta Universitas Mulawarman;
11. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 51/KMK.05/2009 tentang Penetapan Universitas Mulawarman sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
12. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 205/MPK.A4/KP/2014 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman Periode 2014-2018;
13. Keputusan Rektor Unmul Nomor 1013/KP/2016 tentang Pemberhentian Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat Periode 2012-2016 dan Pengangkatan Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Mulawarman Masa Jabatan Tahun 2016-2020;
14. DIPA BLU Universitas Mulawarman tahun 2018;

Memperhatikan : Surat Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Mulawarman Nomor 303/UN17.11/DT/2018 tanggal 19 Januari 2018, perihal Usulan Penerbitan Surat Keputusan Rektor.

#### MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN TENTANG PENGANGKATAN ANGGOTA SENAT PENGGANTI ANTAR WAKTU PERIODE 2017-2020 FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT UNIVERSITAS MULAWARMAN.
- KESATU : Memberhentikan dengan hormat pegawai yang namanya tercantum pada kolom 2 (dua) dari jabatan kolom 3 (tiga) pada lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini, dengan disertai ucapan terima kasih atas jasa dan pengabdianya selama melaksanakan tugas.
- KEDUA : Untuk kepentingan dinas mengangkat Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Mulawarman yang namanya tercantum pada kolom 2 (dua) dalam jabatan kolom 4 (empat) pada lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA : Anggota Senat sebagaimana dimaksud pada diktum kedua keputusan ini dalam melaksanakan tugas dan bertanggung jawab kepada kepada Rektor Universitas Mulawarman melalui Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Mulawarman.
- KEEMPAT : Pembiayaan akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan DIPA BLU Universitas Mulawarman Tahun 2018, Anggaran Fakultas Kesehatan Masyarakat.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal 19 Februari 2018.



KEENAM : Bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Samarinda  
pada tanggal 5 Maret 2018



Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si.  
NIP. 196212311991031024

Tembusan :

1. Menristekdikti RI di Jakarta;
2. Sesjen Kemenristekdikti RI di Jakarta;
3. Irjen Kemenristekdikti RI di Jakarta;
4. Semua Pejabat Struktural di lingkungan UNMUL;
5. Asli : Keputusan disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN  
 NOMOR 582 /SK/2018  
 TENTANG  
 PENGANGKATAN ANGGOTA SENAT PENGGANTI ANTAR  
 WAKTU PERIODE 2017-2020 FAKULTAS KESEHATAN  
 MASYARAKAT UNIVERSITAS MULAWARMAN

No	Nama	Diberhentikan Dari Jabatan	Diangkat Dalam Jabatan
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Subirman, S.K.M., M.Kes	Anggota Senat FKM	-
2	Andi Anwar, S.K.M., M.Kes	-	Anggota Senat FKM

Ditetapkan di Samarinda  
 pada tanggal 5 Maret 2018



Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si.  
 MP 196212311991031024